

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HUKUM TATA NEGARA
INDONESIA**

Safaat Arif Nur Ikhsan/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: safaat.bjm48@gmail.com**

ABSTRAK

Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara. Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Perubahan UUD 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan MK dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia dan kewenangan MK dalam telaah hukum positif di Indonesia. Perubahan terhadap UUD 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2). Selain hal tersebut perubahan UUD 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya MK. Secara konseptual, gagasan pembentukan MK adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK yang merupakan lembaga baru pasca UUD 1945 di amandemen memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, selain berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman serta memiliki kedudukan yang sama terhadap Mahkamah Agung dan lembaga Negara lainnya. MK dikatakan sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam system ketatanegaraam di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Dasar filosofis dari wewenang MK adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan MK sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran MK beserta segenap wewenang, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi. Secara yuridis kewenangan MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitucional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d dalam Undang-Undang MK Nomor 24 tahun 2003. Adapun Empat kewenangan MK yaitu: 1). Menguji undang-undang terhadap

UUD 1945, 2). Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, 3). Memutus pembubaran partai politik, dan 4). Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Kata kunci : *Mahkamah Konstitusi, Sistem Hukum, Ketatanegaraan Indonesia*

ABSTRACT

The state administration system basically contains two aspects, namely aspects relating to the power of state institutions and their relationship to one another between these state institutions and the relationships between state institutions and citizens. Both aspects can be seen in the constitution of a country. A constitution is a system of laws, traditions, and conventions which then form a constitutional system or state administration of a country. Amendments to the 1945 Constitution have given birth to a state institution that functions as a guardian and interpreter of the constitution, namely the presence of the Constitutional Court (MK). This study aims to describe the Constitutional Court in the constitutional law system in Indonesia and the authority of the Constitutional Court in the study of positive law in Indonesia. Amendments to the 1945 Constitution provide a new color in the state administration system. One of the fundamental changes in the 1945 Constitution is the amendment of Article 1 paragraph (2). In addition to this, the amendment to the 1945 Constitution has given birth to a state institution that functions as a guardian and interpreter of the constitution, namely the presence of the Constitutional Court. Conceptually, the idea of establishing the Constitutional Court is to administer justice in order to uphold law and justice. The Constitutional Court which is a new institution after the amendment of the 1945 Constitution has a strategic position in the Indonesian constitutional system, in addition to being an institution of judicial power and having the same position as the Supreme Court and other state institutions. The Constitutional Court is said to be one of the independent judicial powers in the constitutional system in Indonesia, as stated in Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution. The philosophical basis of the Constitutional Court's authority is substantive justice and the principles of good governance. In addition, legal theories also strengthen the existence of the Constitutional Court as a state institution guarding and interpreting the constitution. The presence of the Constitutional Court and all its authorities, is considered to have changed the doctrine of parliamentary supremacy and replaced it with the doctrine of constitutional supremacy. Juridically, the MK's authority in Indonesia has been institutionalized in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution which stipulates that the MK has four constitutionally entrusted powers and one constitutional obligation. This provision is confirmed in Article 10 paragraph (1) letters a to d in the Constitutional Court Law Number 24 of 2003. The four powers of the Constitutional Court are: 1). Examine the law against the 1945 Constitution, 2). Deciding on authority disputes between state institutions whose authority is granted by the 1945 Constitution, 3). Deciding on the dissolution of political parties, and 4). Deciding on disputes about election results.

Keywords: *Constitutional Court, Legal System, Indonesian State Administration*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi bukanlah satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan menyatakan inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang atau memutus masalah konstitusional lainnya. Di banyak negara lainnya pengujian konstitusionalitas dari suatu undang-undang menjadi kewenangan mahkamah agung seperti Amerika Serikat yang telah memulai sejak tahun 1803 dalam kasus *Marbury vs Madison*. Bahkan di banyak negara lainnya tidak dikenal pengujian undang-undang baik oleh mahkamah konstitusi maupun oleh Mahkamah Agung seperti antara lain yang dianut oleh Kerajaan Belanda dan Kerajaan Inggris. Setelah dibentuk pertama kali berdasarkan Konstitusi Wina tahun 1920 mahkamah konstitusi terus diadopsi oleh berbagai negara. Sekarang mahkamah konstitusi telah ada di 78 negara termasuk Indonesia¹.

Namun demikian kewenangan Mahkamah Konstitusi juga meluas yang tidak saja hanya untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar walaupun fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi yang selalu sama di setiap negara adalah menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar tetapi juga memiliki kewenangan-kewenangan lainnya yang berhubungan dengan lingkup hukum ketatanegaraan, seperti memutus sengketa pemilu, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, pemberhentian presiden, memutus konstitusionalitas dari seluruh peraturan perundang-undangan, serta mengadili *constitutional complaint* dari warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan berbagai kewenangannya tersebut bersifat final. Atinya sekali Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu

¹ Jimly Asshiddiqy dan Mustafa Fakhri, 2003, *Mahkamah konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum

tata Negara Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia)

persoalan yang diajukan kepadanya dalam lingkup kewenangannya dan tidak ada upaya hukum lain untuk melawannya.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.² Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum

primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPRRI/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPRRI/2000 tentang Sumber

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Hukum dan Tata
Urutan Peraturan
Perundang-Undangan.

4) Undang Undang
Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial

5) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan
Kehakiman

6) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2014
tentang perubahan
Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah
Konstitusi

Bahan Hukum
Sekunder, yaitu bahan hukum ya
ng memberikan penjelasan bahan
hukum primer yang terdiri dari:
Buku-buku yang berkaitan dengan
hukum tata negara, Mahkamah

Konstitusi. Teknik Pengumpulan
Data Seluruh bahan hukum
dikumpulkan dengan menggunakan
studi literatur dengan alat
pengumpulan data/ berupa studi
dokumen dari berbagai sumber yang
dipandang relevan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Memperhatikan perjalanan
sejarah kenegaraan Republik
Indonesia, perkembangan pemikiran
dan praktik mengenai prinsip Negara
hukum diakui mengandung
kelemahan, yakni hukum menjadi alat
bagi kepentingan penguasa. Hal ini
terbukti dalam praktik ketatanegaraan
penguasa menggunakan wacana
Negara hukum dengan melepaskan
hakikat atau makna yang termuat
dalam konsepsi Negara hukum itu
sendiri. Kelemahan tersebut menurut
Abdul Hakim G. Nusantara⁴
dikarenakan pranata-pranata hukum
lebih banyak dibangun untuk
melegitimasi kekuasaan pemerintah,

⁴ Abdul Hakim G. Nusantara, 1998, *Politik
Hukum Indonesia* (Jakarta : Yayasan LBHI),
hal. 19

memfasilitasi proses rekayasa sosial, dan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkat harkat serta martabat rakyat. Adapun menurut Bagir Manan⁵ adanya kelemahan dan kekurangan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta lemahnya keinginan untuk membangun kehidupan berkonstitusi secara wajarlah yang melahirkan praktik kenegaraan yang jauh dari prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Hukum Indonesia

Dasar filosofis dari wewenang Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta

segenap wewenang, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.⁶ Keadilan substantif/keadilan materiil (*substantive justice*) merupakan *al qist* atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerappan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya. Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta : FH UII Press), hal. ix

⁶ Mariyadi Faqih, Juni 2010, *Nilai-nilai Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi yang*

Final dan Mengikat, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 97

memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia . Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2). Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi.

2. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi ditujukan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga baru pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, selain berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman serta memiliki kedudukan yang sama

terhadap Mahkamah Agung dan lembaga Negara lainnya.

3. Dalam sistem Tata Negara, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka. sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Secara filosofis dari wewenang Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi.
4. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi. Secara yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1)

UUD 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

5. Terdapat empat kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - 1). Menguji undang-undang terhadap UUD 1945,
 - 2). Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
 - 3). Memutus pembubaran partai politik,
 - 4). Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

B. Saran

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Dalam Tata Negara Indonesia, diharapkan dapat memperkuat sistem hukum Tata

negara Indonesia. Karena itu kedepan diharapkan lembaga ini dapat secara optimal difungsikan sebagai penjaga konstitusi secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita

Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1985, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi* Yogyakarta : FH UII Press

Bambang Widjojanto, Saldi Isra, dan Marwan Mas, 2002, *Konstitusi Baru Melalui*

- Komisi Konstitusi Independen*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Bambang Sutiyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, 2003, *Mahkamah Konstitusi : Lembaga Negara Baru*
- Dasril Radjab, 1994, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Fatkhurohman, et.al, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- H. Alwi Wahyudi, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hanafi Arief, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum, dan Politik Hukum Nasional*, Edisi Revisi, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- , 2006, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Kompas
- , 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press
- , 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press
- , 2010, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Jimly Asshiddiqy dan Mustafa Fakhri, 2003, *Mahkamah konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan

Hukum Administrasi
Negara Indonesia

Normatif, Jakarta: CV.
Rajawali

J.H.A. Logeman, *Tentang Teori Suatu Tata Hukum Positif*, Jakarta: Ihtiar Baru

Solly Lubis, 2008, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju

Kusnardi, Bintan Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia

Soehino, 2005, *Hukum Tata Negara, Sifat Serta tata Cara Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: BPFE

Moh.Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada

Sri Soemantri, 1986, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Bandung: Alumni

Maruar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Titik Triwulan Tutik, 2007, *Eksistensi Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam System ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandeman UUD 1945*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Maria Farida Indarti, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius

Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press

-----, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Kencana

Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

-----, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press

Refly Harun et al., 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Perss

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPRRI/1999 tentang

Garis-Garis Besar
Haluan Negara Tahun
1999-2004.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik
Indonesia Nomor
III/MPRRI/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang Undang Nomor 22 Tahun
2004 tentang Komisi
Yudisial

Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi

Internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<http://zulvhaahdiyani.blogspot.co.id>

<http://advokat.blogger.or.id>

masterderechten.blogspot.co.id